

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya inilah manusia diberi hak oleh Allah Swt. untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari kekayaan alam yang ada di muka bumi sesuai kemampuannya dengan batasan-batasan tertentu. Keleluasaan hak oleh Allah Swt tersebut tercermin dalam hubungan manusia dengan manusia atau dalam Islam disebut dengan istilah *muamalah*.

Salah satu bentuk muamalah tersebut tercermin dalam kegiatan jual beli, dengan pelaku usaha sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Jual beli yang baik menurut syariat adalah jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran, keadilan, dan tidak mendatangkan *mudharat* bagi para pihaknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Basyir¹, bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, maupun

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 15

unsur pengambilan kesempatan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa'ayar 29 berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...²

Dalam praktik jual beli, Islam menganut mekanisme kebebasan pasar, yang berarti bahwa harga ditetapkan berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Hal ini bertujuan untuk melindungi para pihak yang terkait dengan jual beli agar terhindar dari segala macam bentuk kezhaliman, seperti adanya pemaksaan harga jual yang dibebankan pada pembeli. Namun pada kenyataannya, para pelaku usaha tidak serta merta begitu saja menetapkan harga jual suatu barang sesuai keadaan pasar. Terkadang penjual tersebut justru memasang harga yang melebihi kapasitas daya beli masyarakat.

R.A. Supriyono³ mendefinisikan harga jual sebagai jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurutnya, penentuan harga jual ini berhubungan dengan kebijakan penentuan harga jual (*pricing policies*) dan keputusan penentuan harga jual (*pricing decision*). Bagi para pelaku

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pelita III/Tahun IV/1982/1983), hal. 122

³ R.A. Supriyono, *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: BPF dan STIE-YKPN Yogyakarta, 2001), hal. 314

usaha, khususnya pedagang/penjual, keputusan penentuan harga jual sangatlah penting, karena selain mempengaruhi laba yang ingin dicapai juga mempengaruhi kelangsungan hidup usaha tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan harga jual suatu produk harus direncanakan secara matang serta selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi pelaku usaha.

Banyak faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan penentuan harga jual, seperti permintaan dan penawaran, kondisi perekonomian, maupun keadaan masyarakat. Di samping itu, pengaruh pemerintah dalam melakukan intervensi harga terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat juga memberi pengaruh besar bagi pelaku usaha dalam menentukan harga jual. Pengaruh pemerintah yang dimaksudkan dalam penentuan harga jual khususnya adalah undang-undang, keputusan, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang ada.⁴ Penentuan harga jual barang atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau aturan pemerintah. Pengawasan pemerintah berpengaruh dalam penentuan harga maksimum dan minimum bagi produk atau jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa cara, seperti pemberian subsidi maupun penetapan harga maksimum dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Misalnya ketentuan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat-obat generik adalah wewenang Menteri Kesehatan yang dikeluarkan melalui suatu

⁴ *Ibid.*, hal. 315

Peraturan Menteri. Harga Eceran Tertinggi (HET) ini biasanya dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat.

Penentuan harga maksimum atau biasa disebut dengan istilah *ceilling price* ini dilakukan oleh pemerintah dengan menentukan harga tertinggi yang berlaku di pasar, yang tingginya berada di bawah harga pasar. Dalam hubungan ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi bagi produk atau barang tertentu, di mana para pedagang eceran tidak boleh merubah harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan tersebut. Adapun menurut hemat penulis, tujuan penentuan harga maksimum yang dilakukan oleh pemerintah selain untuk melindungi konsumen sehingga harga barang tersebut menjadi terjangkau adalah untuk menciptakan harga yang adil antara pihak penjual dan pembeli sehingga tercipta keseimbangan pasar yang jauh dari praktik monopoli dan semacamnya.

Menurut pandangan Islam, intervensi pasar dilakukan manakala pemerintah menemukan bukti bahwa para pedagang banyak menahan barang-barangnya. Begitupun Islam menghargai hak para penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya, sehingga pemerintah dalam hal ini tidak boleh semena-mena melakukan intervensi pasar. Menurut Adiwarmarman Azwar Karim,⁵ kebolehan intervensi harga antara lain karena: (1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, (2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara

⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 132

ikhtikar atau *ghaban faa hisy*, dan (3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil.

Akan tetapi sebaliknya, dalam kondisi pasar yang berjalan sempurna karena adanya penawaran dan permintaan, maka keadaan tersebut tidak boleh dicampuri oleh kebijakan-kebijakan yang justru akan merusak keadaan dan harga dan barang-barang yang ada di pasar itu sendiri. Sebagaimana terjadinya peristiwa kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah Saw. Saat itu Rasulullah Saw. tidak mau menetapkan harga meski masyarakat memintanya.

Dari sudut pandang tersebut, dapat diketahui bahwa intervensi harga oleh pemerintah secara umum dilakukan demi melindungi hak penjual maupun pembeli, yang salah satunya dilakukan dengan penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi terhadap produk-produk tertentu. Begitu pula dengan pandangan Islam yang menyatakan bahwa intervensi harga ini dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam takaran tertentu, tingkat sosial dalam masyarakat secara tidak disadari menjadi salah satu tolak ukur dalam menunjang kesehatan. Ini dapat kita lihat dari kondisi di kehidupan sehari-hari di mana banyak dari masyarakat kita tidak hanya mengandalkan dokter untuk berobat, tetapi dalam hal tertentu lebih memilih alternatif lain. Salah satunya adalah dengan pengobatan ringan menggunakan obat-obat generik yang dijual bebas ditoko-

toko sekitar. Harga yang cenderung murah dan mudah mendapatkan menjadi pertimbangan mengapa masyarakat memilihnya.

Begitu halnya dengan Desa Karangsono, di mana usaha toko kelontong merupakan usaha di bidang perdagangan yang menjangkau kebutuhan masyarakat. di Desa Karangsono sendiri terdapat kurang lebih 20 toko yang aktif berjualan hingga saat ini. Masing-masing dari pemilik toko sendiri pun memiliki alasan yang berbeda-beda yang melatarbelakangi pendirian toko, mulai dari membantu suami guna pemenuhan nafkah hingga usaha mencukupi kebutuhan sembari menunggu masa panen.

Sebagai usaha toko yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, toko-toko di Desa Karangsono juga memperdagangkan obat-obat generik yang biasa diinginkan oleh masyarakat, seperti merek *Bodrex*, *Panadol*, *Ultraflu*, dan lainnya. Obat-obat generik ini merupakan jenis obat yang sebagian besar mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam kemasannya, dimana HET ini merupakan patokan bagi para pedagang pengecer di Desa Karangsono agar menjual obat sama dengan atau di bawah HET tersebut. Dengan begitu, diperlukan suatu pembuktian mengenai harga eceran yang ditetapkan oleh para pedagang ini telah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku ataukah tidak. Dengan pertimbangan tersebut peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh HET terhadap harga eceran yang ditetapkan oleh para pedagang toko kelontong di Desa Karangsono ini.

Pada umumnya, keuntungan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai buah dari kegiatan usaha yang dijalankan, begitu pula lumrahnya yang dilakukan oleh para pedagang/pemilik toko kelontong di Desa Karangsono. Para pedagang tersebut cenderung menentukan harga jual berdasarkan laba yang diinginkan dan harga *kulakan* obat yang bersangkutan. Misalnya untuk obat generik merek *Bodrex* yang memiliki harga *kulakan* Rp 1.750,- per lembar akan dijual kembali dengan harga Rp 2.000,-. Padahal dalam kemasan obat tersebut tercantum HET Rp 1.950,-. Dari harga jual ini kemudian akan menimbulkan selisih harga yang menjadi keuntungan bagi pihak penjual.

Selain itu, demi memudahkan para pembeli menjangkau obat tersebut, toko-toko kelontong di Desa Karangsono biasanya menjual obat yang diperdagangkan dengan sistem satuan. Sehingga penetapan harga jual obat pun dilakukan dengan satuan yang tentu berbeda dengan obat yang dijual per lembar. Hal ini menyebabkan penjualan obat generik pada toko-toko kelontong di Desa Karangsono sering melebihi HET obat tersebut.

Adanya realitas di atas membuat penyusun tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian dan sebagai bahan untuk menyusun skripsi dengan judul “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik pada toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik pada toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif?
3. Bagaimana pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik pada toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai di akhir penelitian ini berdasarkan fokus penelitian di atas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik pada toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik pada toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif.

3. Untuk mendeskripsikan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik pada toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat maupun kegunaan dari diadakannya penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya terkait tentang penetapan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari masing-masing jenis obat generik, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat Khususnya Desa Karangsono

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian dan pemahaman lebih mendalam tentang penetapan harga yang sesuai dengan standarisasi Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat-obatan generik, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung akan pentingnya penetapan harga yang memberikan

keadilan tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga pihak pembeli/konsumen.

b. Bagi Pelaku Usaha

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya penetapan harga yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertera dalam kemasan produk-produk tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah.

c. Bagi Pemerintah Khususnya di Bidang Kesehatan

Dari sudut pandang payung hukum dan implementasi, diharapkan agar penelitian ini mampu memberi pertimbangan dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat-obat generik yang beredar di kalangan masyarakat, khususnya bagi pejabat pemerintah di bidang kesehatan. Selain itu, diharapkan agar penelitian ini dapat memacu pemerintah guna meningkatkan sosialisasi di kalangan masyarakat, terutama pelaku usaha, mengenai pentingnya penetapan harga yang sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam ini diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang

tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga Eceran Tertinggi adalah harga jual tertinggi obat di apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik.⁶ Selanjutnya, HET yang dimaksud adalah harga yang tertera dalam kemasan obat.

b. Obat Generik

Obat dapat dimaknai sebagai bahan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau menyembuhkan.⁷ Sedangkan generik berarti lazim, umum, berkenaan dengan kekhususan sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok.⁸ Jadi, obat generik dapat diartikan sebagai obat yang umum atau obat yang lazim.⁹ Obat generik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis obat-obatan yang umum diperjualbelikan di masyarakat, baik itu obat bebas, obat bebas terbatas, Obat Generik Bermerek (OGB), serta obat sejenisnya yang memiliki HET pada kemasannya.

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

⁷ EM Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.tp.: Difa Publisher, t.t.), hal. 595

⁸ *Ibid.*, hal. 323

⁹ *Ibid.*

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini, hukum positif yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat khususnya terkait Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pada Pasal 40 khususnya ayat (6) dan ayat (7), berikut Peraturan Menteri Kesehatan lainnya yang membahas tentang HET dan Obat Generik.

d. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Sebagaimana Amir Syarifuddin yang dikutip Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹¹ Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹² Dalam penelitian ini, yang dimaksud

¹⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hal. 194

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

¹² Marzuki, "Tinjauan Umum tentang Hukum Islam", diakses dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag.+Tinjauan+Umum+tentang+Hukum+Islam.pdf> tanggal 7 September 2017 pukul 10.23 WIB

dengan hukum Islam adalah ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, pemikiran cendekiawan muslim dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan penetapan harga.

2. Operasional

Penelitian berjudul “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)” ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat-obat generik yang beredar di toko-toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, serta mengkajinya yang didasarkan pada hukum positif dan hukum Islam yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman uraian dan gambaran dalam proposal skripsi ini, penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab, di mana dari masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; pada bab ini akan memuat sejumlah subbab yang meliputi: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA; pada bab ini akan diuraikan beberapa teori terkait penelitian, yang terdiri dari: Harga Eceran Tertinggi (HET), Obat Generik, Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik dalam Hukum Positif, Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik dalam Hukum Islam, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN; bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam rangka mencapai hasil penelitian yang maksimal. Bab ini memuat Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, serta Tahap-tahap Penelitian. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang digunakan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN; pada bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari tiga subbab, yaitu Paparan Data Penelitian yang mencakup Deskripsi Obyek Penelitian dan Paparan Hasil Penelitian, Temuan Penelitian, serta Pembahasan Temuan Penelitian.

BAB V PENUTUP; Pada bab ini memuat Kesimpulan dan Saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan sebagai konklusi dari adanya penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.